

DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 126 /PL.01.2-Kpt/3373/KPU-Kota/XI/2018 TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SALATIGA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga bersama Bawaslu Kota Salatiga dan Partai Politik Tingkat Kota Salatiga melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Tingkat Kota Salatiga;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman (86-92); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 126 /PL.01.2-Kpt/3373/KPU-Kota/XI/2018 diatur tentang :

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.
- Lampiran 16 halaman.